



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penegakan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP dan Damkar adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
13. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Korwas PPNS adalah Penyidik POLRI yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitas, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Sekretariat PPNS adalah sebagai wadah pengkoordinasian PPNS di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Sekretariat PPNS adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS adalah melaksanakan koordinasi, fasilitas, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di daerah.

Pasal 5

- (1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
 - b. melakukan pendataan PPNS;
 - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
 - g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati tiap 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat PPNS mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja Pejabat PPNS;
 - c. menyusun bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 - d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima, mengolah dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - f. menyusun rencana monitoring pelaksanaan peraturan Daerah dan ketentuan perundang-undangan lainnya;
 - g. menyusun rencana evaluasi pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - i. menyusun jadwal pelaksanaan pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - j. menyusun jadwal koordinasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya; dan
 - k. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.
- (3) Sekretariat PPNS mempunyai wewenang:
 - a. memerintahkan Pejabat PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan hukum/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian Pejabat PPNS;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pejabat PPNS;
 - e. melakukan pengendalian tugas Pejabat PPNS;
 - f. melakukan penilaian kinerja Pejabat PPNS;
 - g. memberikan inisiatif kepada Pejabat PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
 - h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan Pembinaan Pejabat PPNS.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Organisasi Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bersifat permanen dan Non Struktural dibentuk pada Satpol PP dan Damkar.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat PPNS terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Koordinator operasional ;
 - f. Koordinator teknis Penyidikan; dan
 - g. Anggota.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagan organisasi sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sekretaris dan Koordinator

Pasal 7

- (1) Sekretaris dan Koordinator sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berstatus sebagai PPNS atau Pejabat Struktural yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan PPNS sebagai Sekretaris dan Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Satpol PP dan Damkar selaku penanggung jawab operasional PPNS.

Bagian Ketiga Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 8

- (1) Anggota PPNS sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan surat menyurat, kelengkapan administrasi dan kearsipan yang diperlukan PPNS;
 - b. mengelola administrasi keuangan;
 - c. memfasilitasi rapat koordinasi PPNS dan unit kerja yang terkait;
 - d. menyelenggarakan rumah tangga Sekretariat PPNS;
 - e. menyediakan dan mengelola sarana / prasarana yang diperlukan PPNS dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - f. memberikan informasi kepada masyarakat terkait program kerja Sekretariat PPNS secara luas dan transparan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota PPNS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPNS.

**Bagian Keempat
Koordinator Operasional**

Pasal 9

- (1) Koordinator Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menyiapkan rencana/program kegiatan dan laporan kegiatan PPNS;
 - b. menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan oleh PPNS dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. menginventarisasi jumlah, lokasi dan obyek pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan operasi penegakan Peraturan Daerah yang dilaksanakan PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Operasional bertanggungjawab kepada Sekretaris PPNS.

**BAB V
PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS**

Pasal 10

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

Pasal 11

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas:
 - a. pakaian dinas PPNS pria; dan
 - b. pakaian dinas PPNS wanita.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. warna : kemeja warna putih dan celana panjang warna hitam; dan
 - b. jenis bahan : Driil atau 100% cotton.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Pakaian dinas PPNS pria meliputi:
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
 - b. Pakaian dinas PPNS wanita meliputi :
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
- (4) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
- (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 12

- (1) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 1, dan huruf b angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan *badge* pemerintah daerah dan lambang instansi.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 2, dan huruf b angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

Pasal 13

Model Pakaian Dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat PPNS dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Sekretariat PPNS wajib:

- a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dengan persetujuan Kepala Satpol PP dan Damkar;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional PPNS;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan oleh Koordinator Pengawas PPNS kepada PPNS;
- d. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat PPNS dilakukan secara efisien, responsif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui anggaran Satpol PP dan Damkar.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Sidenreng Rappang
pada tanggal, 3 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 NOMOR
6**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A KAIMAL, SH



**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPII DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG**

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPII
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPII DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG


MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPII

1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA



Keterangan:


1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Insansi.



Keterangan:


1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA



Keterangan:

1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Insansi.



Keterangan:

1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

